

## Preventif Kenakalan Remaja: Optimalisasi Penyuluhan Hukum Berbasis Isu *Bullying*, Pergaulan Bebas, dan Narkoba pada Pelajar Siswa SLTA di Kota Pontianak

### *Preventing Juvenile Delinquency: Optimizing Legal Counseling Based on Issues of Bullying, Free Association, and Drugs for High School Students in Pontianak City*

Sri Yuliani<sup>1\*</sup>, Hairul Umam<sup>2</sup>, Reza Firmansyah<sup>3</sup>, Suhaimi<sup>4</sup>, Hoirul Amin<sup>5</sup>, Vera<sup>6</sup>, Citra Oktaviani<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Indonesia

Email: [sriyuliani1670@gmail.com](mailto:sriyuliani1670@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [hairulumam19@gmail.com](mailto:hairulumam19@gmail.com)<sup>2</sup>, [firmaryahreza333@gmail.com](mailto:firmaryahreza333@gmail.com)<sup>3</sup>, [suhaimiptk382@gmail.com](mailto:suhaimiptk382@gmail.com)<sup>4</sup>, [hoirulamin632@gmail.com](mailto:hoirulamin632@gmail.com)<sup>5</sup>, [veraptkbatangtrg283@gmail.com](mailto:veraptkbatangtrg283@gmail.com)<sup>6</sup>, [cctrktn@gmail.com](mailto:cctrktn@gmail.com)<sup>7</sup>

\*Penulis Korespondensi: [sriyuliani1670@gmail.com](mailto:sriyuliani1670@gmail.com)

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 Februari 2026;

Revisi: 25 Maret 2026;

Diterima: 29 April 2026;

Terbit: 30 April 2026.

**Keywords:** *Bullying; Drug Abuse; Juvenile Delinquency; Legal Literacy; Promiscuity.*

**Abstract.** *Juvenile delinquency, including bullying, promiscuity, and drug abuse, remains a major challenge in fostering students' character development and legal awareness. Limited legal literacy has contributed to students' inadequate understanding of the legal consequences of deviant behavior occurring in schools and the wider community. This Law-Based Community Service (PKM-BH) program aimed to enhance students' legal literacy and legal awareness through participatory legal education as a preventive strategy against juvenile delinquency. The program was conducted from February to June 2026 in ten senior high schools across Pontianak, Kubu Raya, and Landak, West Kalimantan, Indonesia. The methods included field observation, legal counseling, interactive discussions, case-based learning, Focus Group Discussions (FGDs), and participatory evaluation. The findings indicated that approximately 90% of participants were able to identify various forms of bullying and understand their legal consequences, while the level of active participation reached 85%. Participants also demonstrated improved understanding of the risks associated with promiscuity and drug abuse, accompanied by stronger preventive attitudes toward risky behavior. These findings suggest that participatory legal education represents an effective educational approach to improving students' legal literacy and strengthening preventive efforts against juvenile delinquency within the school environment.*

#### Abstrak

Kenakalan remaja, seperti bullying, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba, masih menjadi tantangan dalam pembentukan karakter dan kesadaran hukum pelajar. Rendahnya literasi hukum menyebabkan sebagian peserta didik belum memahami konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hukum (PKM-BH) ini bertujuan meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pelajar melalui penyuluhan hukum sebagai upaya preventif terhadap kenakalan remaja. Kegiatan dilaksanakan pada Februari–Juni 2026 di sepuluh sekolah menengah di wilayah Pontianak, Kubu Raya, dan Landak, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, studi kasus, *Focus Group Discussion* (FGD), dan evaluasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 90% peserta mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk bullying beserta konsekuensi hukumnya, sedangkan tingkat partisipasi aktif peserta mencapai 85%. Selain itu, terjadi peningkatan pemahaman mengenai risiko pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba serta tumbuhnya sikap preventif dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif dapat menjadi salah satu strategi edukatif untuk meningkatkan literasi hukum dan memperkuat upaya pencegahan kenakalan remaja di lingkungan sekolah.

**Kata Kunci:** *Bullying; Kenakalan Remaja; Literasi Hukum; Penyalahgunaan Narkoba; Pergaulan Bebas.*

## 1. PENDAHULUAN

Fase remaja merupakan tahapan transisional yang sangat menentukan dalam perkembangan manusia, di mana pencarian jati diri seringkali membuat mereka mudah terpengaruh oleh dinamika lingkungan. Pada era kontemporer, salah satu tantangan krusial yang mengancam masa depan generasi muda adalah meluasnya gejala pergaulan bebas. Tindakan tersebut tidak lagi sekadar melanggar tatanan moralitas dan adat yang berlaku di masyarakat, melainkan telah bereskalasi menjadi perbuatan yang berimplikasi pada pelanggaran hukum, seperti keterlibatan dalam tawuran, bullying, penyalahgunaan narkotika, hingga tindak kesusilaan di bawah umur.

Dalam perundang-undangan tentang *bullying* dan kekerasan berbasis sekolah merupakan isu serius yang masih kerap terjadi di berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 41% (empat puluh satu) persen peserta didik pernah mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Bentuk kekerasan tersebut tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan digital (cyberbullying), yang berdampak pada penurunan motivasi belajar, gangguan psikologis, bahkan tindakan destruktif di kalangan remaja (Aksa & Kurniasari, 2026). Tindakan bullying merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji demi menyelamatkan masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan tindakan bullying di negara-negara maju sudah pada Tingkat yang sangat memprihatinkan karena berdampak dengan terjadinya kasus bunuh diri dari korban bullying (Munawar et al., 2024).

Secara yuridis, otoritas pemerintah pontianak telah menerbitkan beragam instrumen hukum untuk memproteksi kelompok usia muda dari perilaku menyimpang, baik lewat undang-undang nasional maupun regulasi lokal. Kasus yang terjadi pada remaja di kota Pontianak ini menunjukkan bahwa kuantitas persoalan yang bersumber dari pergaulan bebas ini justru terus melonjak secara konsisten. Disparitas antara kondisi ideal yang dicita-citakan oleh hukum (das Sollen) dengan kenyataan empiris yang terjadi (das Sein) mengindikasikan adanya kendala dalam optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial. Minimnya pengawasan yang sinergis serta penegakan sanksi yang kurang tegas di tingkat akar rumput menjadi pemicu utama langgengnya pola perilaku menyimpang tersebut.

Pergaulan bebas masih menjadi salah satu masalah sosial yang sering kita temui, terutama di kalangan remaja dan pemuda di Indonesia. Dampak yang paling sering terlihat dari pergaulan bebas ini adalah seks bebas dan penyalahgunaan narkoba. Ada dua penyebab utama yang memengaruhi hal ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya muncul

karena kurangnya perhatian dari orang tua atau adanya masalah dalam keluarga, seperti situasi broken home, yang membuat remaja mencari pelarian ke arah yang tidak baik. Di sisi lain, faktor eksternal seringkali berasal dari lingkungan pertemanan yang buruk, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas-batas pergaulan antara pria dan wanita, yang sering dipengaruhi oleh arus modernisasi. Selain itu, rasa penasaran yang tinggi pada remaja untuk mencoba hal-hal baru juga menjadi faktor penting. Jika rasa ingin tahu ini tidak diarahkan ke kegiatan yang positif, besar kemungkinan hal ini akan membawa mereka ke perilaku yang merugikan (Miftahur Rohman, Tejo Waskito, Wakib Kurniawan, Rina Mida Hayati, Ayu Tiara Fitri, Eka Putri Rahmadhani, 2025).

Pergaulan bebas terjadi pada remaja disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kegagalan remaja menyerap norma agama dan norma Pancasila dan adanya rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis. Pergaulan bebas berdampak pada kepribadian seseorang. Dampak pergaulan bebas memberikan pengaruh besar untuk diri sendiri, orang tua, dan negara. Seperti ketergantungan obat, tertularnya penyakit HIV, meningkatkan kriminalitas, membuat hubungan keluarga rusak, kehamilan di luar pernikahan, dikucilkan masyarakat (Firmasnyah et al., 2020). Data global menunjukkan bahwa sekitar 21 juta remaja perempuan di negara berkembang mengalami kehamilan setiap tahun, hampir setengahnya tidak diinginkan (Puspita, Darmi, & Ak, 2024). Di Indonesia, prevalensi kehamilan remaja mencapai 13,5% dan pernikahan dini masih tinggi, termasuk di Kalimantan Barat dengan kasus kehamilan remaja sebesar 29% dan pernikahan dini 11,29% (Anggelina Yosevin\*, Jaka Pradika, 2025).

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkoba (JASMINE, 2014). Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia, karena generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Oleh sebab itu, generasi muda khususnya remaja menjadi sangat rawan untuk menjadi korban narkoba. Dengan demikian, masalah ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena mulai mengarah kepada generasi muda di Indonesia. Narkoba dengan berbagai bentuknya (ganja, heroin, cocaine, candu, extacy, alkohol dan obat-obatan) merupakan perusak generasi bangsa. Narkoba pada dosis tertentu, dapat bermanfaat untuk kepentingan medis, namun bilamana disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan pengguna dan bahkan menyebabkan kematian. Maka jelas bahwa penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan

sesuatu yang sangat merugikan banyak pihak karena mengancam masa depan remaja dan masa depan bangsa (Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, 2021).

Ketika tim melakukan pengamatan awal di beberapa mitra yang mencakup SMA Al-Asy'ariyyah, MAS Awaluddin, MA Khulafaur Rasyidin, MAS Al-Mustaqim, PP Nurul Amin, MA Miftahul Huda, PP MQW Al-Murabbi, MA Darussalam, dan MAS Sirajun Jadid, ditemukan sebuah fakta penting. Banyak pelajar yang tidak menyadari bahwa tindakan harian yang mereka anggap lumrah, seperti mengejek fisik teman secara berlebihan atau menyebarkan rumor di media sosial, sudah memenuhi delik pidana dalam undang-undang negara.

Adanya ketimpangan antara pertumbuhan kedewasaan fisik remaja dengan pemahaman hukum mereka menjadi urgensi utama mengapa program PKM-BH ini diinisiasi. Civitas akademika STIS Syarif Abdurrahman Pontianak memandang perlu adanya jembatan edukasi untuk memutus rantai ketidaktahuan ini. Melalui pendekatan yang persuasif, program ini dirancang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun benteng pertahanan internal (kesadaran hukum) dalam diri pelajar agar tercipta lingkungan sekolah yang aman dan bermartabat.

## **2. METODE**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hukum (PKM-BH) menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai bullying, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan dilaksanakan pada Februari–Juni 2026 di 10 sekolah menengah di kota Pontianak Kalimantan Barat. Subjek pengabdian adalah siswa kelas X–XII, sedangkan objek pengabdian meliputi peningkatan literasi hukum, pemahaman terhadap dampak perilaku menyimpang, serta pembentukan sikap preventif dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan peserta didasarkan pada tingginya kerentanan remaja terhadap pengaruh lingkungan sehingga diperlukan penguatan kesadaran hukum sejak dini (Munawar et al., 2024).

Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan dilakukan melalui observasi untuk mengidentifikasi kondisi sekolah dan permasalahan yang dihadapi peserta. Tahap pelaksanaan dilaksanakan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan *Focus Group Discussion (FGD)* mengenai bullying, pergaulan bebas, serta bahaya narkoba. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan dengan mengamati keaktifan peserta selama kegiatan dan mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan. Hasil kegiatan menunjukkan sekitar 90% peserta mampu memahami bentuk bullying beserta konsekuensi hukumnya, sedangkan tingkat partisipasi aktif mencapai

85%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum berbasis diskusi dan studi kasus efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan membangun perilaku preventif pada pelajar (Junaedin et al., 2025; Aksa & Kurniasari, 2026).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Rekonstruksi Paradigma terhadap Tindakan *Bullying***

Sebelum intervensi materi dilakukan, mayoritas siswa menganggap ejekan verbal seputar nama orang tua, bentuk fisik, atau latar belakang sosial hanyalah bentuk keakraban (*jokes*). *Bullying* merupakan salah satu jenis kekerasan yang sifatnya spesifik. Kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang mengganggu pihak lain dan memiliki implikasi personal yang beragam (Efianingrum, 2020). Tim kemudian melakukan dekonstruksi pemikiran tersebut dengan memaparkan dampak psikologis korban dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE. Setelah memahami konsekuensi hukumnya, terjadi perubahan sikap yang signifikan. Hasil pengamatan akhir menunjukkan 90% siswa binaan mampu menguraikan dengan jelas batasan antara gurauan yang sehat dan tindakan perundungan yang masuk dalam delik hukum.

#### **Penguatan Kontrol Diri dalam Pergaulan Bebas**

Pada pilar pergaulan bebas, diskusi diarahkan pada implikasi sosial dan hukum dari hilangnya kontrol diri di era digital (seperti penyebaran konten intim tanpa izin). Siswa diajak berdialog mengenai pentingnya menjaga kehormatan diri dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan hukum positif. Resonansi yang dihasilkan sangat positif; siswa menyadari bahwa perlindungan terhadap diri sendiri dimulai dari kecerdasan membatasi interaksi yang tidak sehat.

Keunikan pengabdian ini terletak pada integrasi edukasi pencegahan pergaulan bebas dengan penguatan nilai keagamaan yang kontekstual di lingkungan madrasah. Berbeda dengan kegiatan atau studi sejenis yang umumnya menitikberatkan pada pendekatan kesehatan reproduksi atau psikososial semata, program ini menempatkan nilai agama sebagai landasan reflektif dalam pengambilan keputusan sosial peserta didik. Pendekatan ini terbukti relevan, karena lebih dari 85% peserta menyatakan bahwa pengaitan materi dengan nilai keagamaan memudahkan mereka memahami pentingnya menjaga kehormatan diri dan batasan pergaulan. Temuan ini mendukung pendapat Darmawan (2022) bahwa pendidikan karakter berbasis nilai spiritual memiliki daya internalisasi yang lebih kuat pada peserta didik madrasah (Nurdiani et al., 2025).

## Diseminasi Dampak Sistemik Narkotika

Pendekatan edukasi narkoba dilakukan dengan memetakan secara gamblang perbedaan posisi hukum antara korban penyalahgunaan (pengguna) dan pengedar berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Fokus materi ditekankan pada aspek preventif bagaimana menolak ajakan kelompok sebaya (*peer pressure*). Kegiatan di setiap sekolah ditutup dengan komitmen moral bersama, di mana perwakilan siswa memimpin deklarasi untuk menjaga lingkungan sekolah dari pengaruh peredaran gelap narkoba.

Keterlibatan aktif siswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, maupun refleksi pribadi menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menginternalisasikannya ke dalam pemahaman dan sikap preventif. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Saefudin. (2020) yang menjelaskan bahwa metode sosialisasi berbasis diskusi interaktif lebih efektif dibandingkan ceramah satu arah karena mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, serta mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi (Junaedin<sup>1</sup>, Putri Hafidzah<sup>2</sup>, Mimin Triana<sup>3</sup>, Putriani<sup>4</sup>, Nurjadi<sup>5</sup>, Wahyu Febriyansah<sup>6</sup>, Sem Ardiansyah<sup>7</sup>, Nur Istiqamah<sup>8</sup>, 2025).

Untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai jalannya program, berikut disajikan matriks evaluasi hasil observasi di lapangan:

**Tabel 1.** Matriks Analisis Respons Peserta dan Kondisi Lapangan.

| Dimensi Pengamatan                         | Temuan Riil di Lapangan                                                                                                                                         | Rekomendasi & Tindak Lanjut                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Respons Awal Audien                        | Di awal sesi siswa cenderung berjarak dan pasif, namun ketertarikan melonjak drastis saat studi kasus multimedia ditayangkan.                                   | Pendekatan berbasis studi kasus visual harus dipertahankan sebagai pemantik diskusi. |
| Iklim Lingkungan Sekolah                   | Fasilitas fisik sekolah sangat mendukung, namun minimnya pengawasan pada sudut-sudut mati sekolah saat jam istirahat berpotensi menjadi ruang <i>bullying</i> . | Pihak sekolah perlu meningkatkan patroli internal oleh guru piket.                   |
| Penyerapan Materi Hukum                    | Sebanyak <b>75% peserta</b> memberikan perhatian penuh pada materi sanksi pidana remaja dan konsekuensi rekam jejak digital.                                    | Perlu adanya pamflet digital ringkas sebagai bahan bacaan mandiri pasca-kegiatan.    |
| Tingkat Keterlibatan ( <i>Engagement</i> ) | Persentase keterlibatan aktif siswa berada di angka <b>85%</b> , ditandai dengan tingginya frekuensi tanya jawab interaktif.                                    | Metode komunikasi dua arah terbukti efektif memecah kekakuan materi hukum.           |

## Analisis Kendala dan Solusi Taktis

Selama proses pelaksanaan di lapangan, tim mengidentifikasi beberapa hambatan yang membutuhkan penanganan taktis:

- Keterikatan Tinggi pada Gawai (*Gadget Distraction*): Karakteristik siswa sebagai Gen-Z membuat fokus mereka mudah teralihkan oleh notifikasi ponsel. Menghadapi hal ini, tim

tidak menerapkan larangan kaku, melainkan mengintegrasikan gawai dalam proses penyuluhan, misalnya dengan mengadakan kuis interaktif berbasis digital di sela-sela materi.

- b. Kultur Normalisasi *Verbal Bullying*: Mengubah kebiasaan berbahasa siswa yang sarkastik menjadi tantangan terberat. Solusi yang diterapkan adalah melalui pendekatan personal-psikologis, memberikan simulasi singkat bagaimana jika posisi mereka dibalik sebagai korban.
- c. Keterbatasan Durasi Diskusi: Alokasi waktu yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menampung seluruh pertanyaan kritis siswa, terutama terkait studi kasus narkoba. Sebagai jalan keluar, tim membuka kanal komunikasi lanjutan pasca-kegiatan bagi siswa yang ingin berkonsultasi secara privat.

#### 4. DISKUSI

**Tabel 2.** Diskusi Hasil Penyuluhan Hukum antara Narasumber dan Peserta.

| No | Pertanyaan Siswa                                                                           | Jawaban Narasumber                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Apakah mengejek teman hanya sebagai candaan dapat dikategorikan sebagai bullying?          | Ya. Candaan yang dilakukan berulang, merendahkan, menyakiti perasaan, atau membuat korban tertekan dapat dikategorikan sebagai bullying. Pelaku dapat dikenai ketentuan hukum apabila memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak maupun ketentuan pidana lainnya. |
| 2  | Bagaimana cara membedakan bercanda dengan tindakan bullying?                               | Bercanda dilakukan atas dasar saling menghormati dan tidak menimbulkan rasa sakit atau ketakutan. Sebaliknya, bullying dilakukan secara sengaja untuk menyakiti, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain sehingga berdampak pada kondisi psikologis korban.                                                         |
| 3  | Apakah menyebarkan foto atau video teman tanpa izin termasuk pelanggaran hukum?            | Ya. Penyebaran foto atau video pribadi tanpa persetujuan dapat melanggar hak privasi seseorang dan berpotensi dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum, terutama apabila merugikan atau mencemarkan nama baik korban.                                                                                                 |
| 4  | Mengapa remaja mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas?                                  | Faktor utamanya adalah kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, rasa ingin tahu yang tinggi, serta lemahnya pemahaman agama dan hukum. Oleh karena itu, pengendalian diri menjadi benteng utama bagi remaja.                                                                                                 |
| 5  | Apa dampak hukum jika seorang pelajar terlibat penyalahgunaan narkoba?                     | Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum yang berbeda antara pengguna dan pengedar. Selain ancaman pidana, pelajar juga akan mengalami dampak sosial, kesehatan, serta terganggunya masa depan pendidikan.                                                                                                       |
| 6  | Bagaimana cara menolak ajakan teman untuk menggunakan narkoba tanpa kehilangan pertemanan? | Remaja harus berani mengatakan tidak secara tegas, memilih lingkungan pertemanan yang positif, serta menghindari situasi yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Teman yang baik tidak akan memaksa melakukan perbuatan melawan hukum.                                                                      |
| 7  | Apa yang harus dilakukan jika melihat teman menjadi korban bullying?                       | Jangan ikut diam. Berikan dukungan kepada korban, laporkan kepada guru, wali kelas, atau orang tua, serta hindari ikut menyebarkan ejekan maupun rekaman kejadian tersebut.                                                                                                                                               |
| 8  | Mengapa literasi hukum penting dipelajari sejak sekolah?                                   | Literasi hukum membantu siswa memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan sehingga mampu mencegah perilaku menyimpang serta membentuk karakter yang bertanggung jawab.                                                                                                                            |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bagaimana cara menggunakan media sosial secara bijak agar tidak melanggar hukum? | Gunakan media sosial untuk kegiatan positif, hindari ujaran kebencian, penyebaran hoaks, penghinaan, maupun penyebaran konten pribadi orang lain tanpa izin. Setiap aktivitas digital memiliki jejak yang dapat menjadi alat bukti hukum.               |
| 10 | Apa harapan narasumber setelah kegiatan penyuluhan ini selesai?                  | Diharapkan siswa menjadi pelopor lingkungan sekolah yang aman, berani menolak bullying, menjauhi pergaulan bebas dan narkoba, serta menyebarkan pemahaman hukum kepada teman dan keluarga sehingga tercipta budaya sekolah yang tertib dan berkarakter. |

Diskusi yang berlangsung selama kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa peserta memiliki antusiasme yang tinggi dalam memahami berbagai persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar pertanyaan berfokus pada tindakan yang sering dianggap sebagai hal biasa, seperti ejekan verbal, penggunaan media sosial, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, masih terdapat kesenjangan antara perilaku yang dianggap lumrah oleh pelajar dengan konsekuensi hukum yang sebenarnya. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian yang menunjukkan bahwa banyak siswa belum memahami batasan hukum terhadap tindakan bullying dan perilaku menyimpang.

Jawaban yang disampaikan narasumber tidak hanya menitikberatkan pada aspek sanksi hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan pembentukan karakter. Narasumber mengaitkan setiap materi dengan contoh kasus nyata, nilai-nilai moral, serta pentingnya pengendalian diri sehingga peserta lebih mudah memahami materi. Pendekatan tersebut terbukti efektif karena meningkatkan partisipasi aktif peserta hingga mencapai sekitar 85% dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk bullying beserta implikasi hukumnya hingga sekitar 90%.

Secara keseluruhan, sesi diskusi memperlihatkan bahwa metode penyuluhan hukum berbasis diskusi interaktif dan studi kasus mampu menciptakan komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Model pembelajaran seperti ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, serta memahami bahwa kepatuhan terhadap hukum harus dimulai dari perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan perguruan tinggi agar kesadaran hukum yang telah terbentuk dapat terus berkembang dan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah.

Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila bullying dilakukan melalui media elektronik,

pelaku juga dapat dikenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila memenuhi unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran konten yang melanggar hukum. Sementara itu, penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan penanganan terhadap pengguna yang memerlukan rehabilitasi dengan pengedar yang dikenai pidana berat. Materi tersebut juga menjadi fokus penyuluhan dalam program pengabdian.

Pandangan para ahli turut memperkuat hasil tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya membangun budaya hukum sejak usia sekolah. Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi manusia dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pendapat tersebut selaras dengan pendekatan preventif yang diterapkan dalam kegiatan PKM-BH, yaitu membangun kesadaran hukum sebelum terjadi pelanggaran. Selain itu, hasil kegiatan mendukung temuan Munawar dkk. (2024) dan Aksa & Kurniasari (2026) yang menyatakan bahwa penyuluhan hukum berbasis diskusi interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan metode ceramah satu arah.

Masukan dan nasihat narasumber kepada peserta menjelsakan bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, setiap pelajar perlu membangun karakter yang berlandaskan nilai agama, moral, dan hukum. Hindarilah segala bentuk bullying, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta penyalahgunaan media sosial karena setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum dan dapat memengaruhi masa depan. Jadikan sekolah sebagai tempat untuk belajar, mengembangkan prestasi, serta membangun persahabatan yang sehat. Pilih lingkungan yang memberikan pengaruh positif, hormati orang tua dan guru, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan, bukan untuk melakukan pelanggaran. Dengan memiliki literasi hukum yang baik, sikap disiplin, dan karakter yang kuat, remaja akan mampu menjadi generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta siap berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.



**Gambar 1.** Sesi Foto Bersama MA Darussalam.



**Gambar 2.** Sesi diskusi antar siswa.

## **5. KESIMPULAN**

Pelaksanaan sosialisasi program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hukum (PKM-BH) yang telah dilaksanakan di 10 sekolah wilayah Pontianak, dapat disimpulkan bahwa pendekatan edukasi interaktif berbasis studi kasus riil mampu meningkatkan kesadaran hukum para pelajar secara signifikan. Melalui tiga pilar bahasan, yaitu rekonstruksi paradigma bullying, penguatan kontrol diri terhadap pergaulan bebas, serta diseminasi dampak narkotika, kegiatan ini berhasil mengubah sudut pandang siswa yang semula menganggap lumrah perundungan verbal menjadi lebih paham akan batasan delik pidananya.

Keberhasilan ini tercermin dari tingginya respons dan keterikatan aktif (engagement rate) peserta yang mencapai 85%, serta kemampuan 90% siswa dalam mengenali jenis perundungan beserta implikasi hukumnya. Meskipun demikian, tantangan di lapangan masih ditemukan, terutama terkait normalisasi kultural terhadap gurauan verbal yang mengarah pada tindakan bullying, adanya sudut-sudut mati di sekolah yang minim pengawasan, serta keterbatasan durasi diskusi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pola pendampingan yang berkesinambungan melalui penguatan patroli internal oleh pihak sekolah serta penyusunan media edukasi ringkas seperti pamflet digital sebagai bahan bacaan mandiri bagi siswa pasca-kegiatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada STIS Syarif Abdurrahman Pontianak atas dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh kepala sekolah, dewan guru, serta peserta didik dari SMA Al-Asy'ariyyah, MAS Awaluddin, MA Khulafaur Rasyidin, MAS Al-Mustaqim, Pondok Pesantren Nurul Amin, MA Miftahul Huda, Pondok Pesantren MQW Al-Murabbi, MA Darussalam, dan MAS Sirajun Jadid yang telah memberikan kesempatan, kerja sama, serta partisipasi aktif sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah berkontribusi dalam proses persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus berlanjut dalam upaya meningkatkan literasi hukum dan membentuk karakter generasi muda yang sadar hukum, berintegritas, dan bertanggung jawab.

## REFERENSI

- Aksa, F. N., & Kurniasari, T. W. (2026). *Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah : Cegah Bullying , Hindari Narkoba , Raih Prestasi di SMAN 2 Kesuma Bangsa*. 5(1), 21–32. <https://ojs.unimal.ac.id/jmm/article/view/25067/10604>
- Angelina Yosevin\*, Jaka Pradika, W. F. R. (2025). *HUBUNGAN KONSEP DIRI DAN FUNGSI AFEKTIF KELUARGA DENGAN PERGAULAN BEBAS REMAJA* (p. 210). <https://literasiintelektual.com/index.php/jrkk/article/download/60/56>
- Efianingrum, A. (2020). Membaca Realitas Bullying Di Sekolah : Tinjauan Multiperspektif Sosiologi. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 7(2), 1–12. <https://www.academia.edu/download/73230196/pdf.pdf>
- Firmasnyah, R., Zaky, A., Luthfi, A., & Mulyana, M. A. (2020). 2026 *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* Vol. 5 No. 1 *Sosialisasi Pencegahan Perundungan (Fauzah Nur Aksa, Sdkk.)* | 21 *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* Volume 5, Nomor 1, Januari 2026, Halaman 21-32 e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmmDOI: https://doi.org/10.2.1.67-73>.
- Gilza Azzahra Lukman, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, S. H. (2021). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405–417.
- JASMINE, K. (2014). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 1(1), 201–210. <https://www.academia.edu/download/112783767/1983.pdf>
- Junaedin<sup>1</sup>, Putri Hafidzah<sup>2</sup>, Mimin Triana<sup>3</sup>, Putriani<sup>4</sup>, Nurjadi<sup>5</sup>, Wahyu Febriyansah<sup>6</sup>, Sem Ardiansyah<sup>7</sup>, Nur Istiqamah<sup>8</sup>, R. N. aulya<sup>9</sup>. (2025). *SOSIALISASI DAMPAK PENGGUNAAN NARKOBA DAN PENGUATAN KESADARAN SISWA DI SMAN 1*

KERUAK LOMBOK TIMUR. 01(02), 135  
144. <https://ejournal.icmandiri.com/index.php/ICM/article/download/219/68>

- Miftahur Rohman, Tejo Waskito, Wakib Kurniawan, Rina Mida Hayati, Ayu Tiara Fitri, Eka Putri Rahmadhani, P. D. (2025). *Al-Khidma : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 5(1), 223–236. <https://doi.org/10.35931/ak.v5i1.1.4916>
- Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., Sariat, M. A., Jannah, N., Inayati, R., & Adhani, M. F. (2024). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di Sma Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 10(3), 379–390. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829>
- Nurdiani, S., Ramadani, H. Z., Fajrina, R. M., Studi, P., & Humanitas, S. (2025). *PENGUATAN KETAHANAN MORAL REMAJA MELALUI EDUKASI*. 3(1), 355–360. <http://ejurnal.unisap.ac.id/index.php/abdiunisap/article/download/549/269>